



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SOP Pajak Daerah adalah Pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan fungsi alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis administratif prosedural sesuai dengan tata kerja prosedur kerja dan system kerja pada unit organisasi yang bersangkutan.

8. Diagram Alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari SOP Pemungutan Pajak Daerah adalah membuat alur, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda.
- (2) Tujuan ditetapkannya SOP Pemungutan Pajak Daerah adalah untuk memastikan proses pemungutan Pajak Daerah dikelola secara efisien dan efektif serta dilakukan secara seragam dan transparan agar setiap langkah dalam proses pemungutan Pajak Daerah berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan penyimpangan, sehingga Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan.

BAB III

SOP Pajak Daerah

Pasal 3

SOP Pajak Daerah meliputi :

- a. Penyusunan SOP Bagian Sekretariat :
 1. Sub Bagian umum & kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan & Barang Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Penyusunan SOP Bidang Pelayanan dan Penetapan :
 1. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan I;
 2. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan II; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Penyusunan SOP Bidang Pendataan dan Penilaian :
 1. Sub Bidang Bidang Pendataan dan Penilaian I;
 2. Sub Bidang Bidang Pendataan dan Penilaian II; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Penyusunan SOP Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan :
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Penyusunan SOP Bidang Perencanaan dan Pengembangan :
 1. Sub Bidang Perencanaan;
 2. Sub Bidang Pengembangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) SOP Pajak Daerah berupa Bagan Alur dan Rincian SOP yang merupakan pedoman bagi seluruh aparat pemerintah penyelenggara pemungutan Pajak Daerah;
- (2) Bagan Alur dan Rincian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 5 Desember 2025
BUPATI SUBANG

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 5 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI
BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 60

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO., S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003